

**HAK MENERIMA ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN
ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DI TINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Dwi Fauziyah

2010 20 105

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2014

HALAMAN PENGESAHAN

**HAK MENERIMA ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN
ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DI TINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

Dwi Fauziah

2010 20 105

Kudus, 08 September 2014

Di Setujui :

Pembimbing I

Iskandar Wibawa, SH. MH.

Pembimbing II

Masmuah, SH. MHum.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMK

Ristamadji, SH. MH.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Fauziah

NIM : 2010 20 105

Judul Skripsi : Hak Menerima Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Melalui Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut di atas saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muria Kudus. Semua sumber referensi baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Muria Kudus kepada saya.

Kudus, 08 September 2014

Dwi Fauziah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya. (*Ali Bin Abi Thalib*)

Berani meyakini, ikhlas, dan sabar maka kemenangan akan tercapai. (Dwi Fauziah)

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- ♥ Bapak dan ibuku tercinta
- ♥ Adik-adik kudankeluargabesarku,
- ♥ Almamaterku dari TK sampai meraih S1,
- ♥ Sahabatdanteman-teman semuanya yang telah mendukungku☺



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, akhirnya tersusunlah skripsi ini dengan judul :***Hak Menerima Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Melalui Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.***

Penulisan skripsi merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana di Universitas Muria Kudus. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan sepenuh hati penulis menghaturkan terima kasih kepada mereka.

Secara khusus terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UMK, Bapak Dr. Suparno, SH. MS.
2. Bapak Dekan FH, Ristamadji SH, MH.
3. Dosen Pembimbing I, Bapak Iskandar SH. MHum.
4. Dosen Pembimbing II, Ibu Masmuah SH. MHum.
5. Dosen Wali, Bapak Anggit Wicaksono, SH. MH
6. Seluruh dosen dan staff sekretariat Fakultas Hukum UMK.
7. Kepada Pengadilan Agama Kudus

Kudus, 08 September 2014

Dwi Fauziah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul HAK MENERIMA ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM ini dilatarbelakangi oleh ketentuan KHI yang menyebutkan bahwa anak angkat dapat menerima harta peninggalan orang tua angkatnya maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) melalui *wasiat wajibah*. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara penyelesaian masalah terhadap anak angkat dalam sistem kewarisan Islam. Oleh karena itu, perlunya mengkaji lebih dalam kaitannya dengan ketentuan *wasiat wajibah*.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui ketentuan hak menerima anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat melalui *wasiat wajibah* di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui ketentuan *wasiat wajibah* terhadap anak angkat sehubungan dengan adanya ahli waris yang sah dari orang tua angkat di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mengetahui akibat hukum apabila *wasiat wajibah* tidak dilaksanakan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis – sosiologis*. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian akan dianalisa secara kualitatif, dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menerima harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI. Hak menerima ini diberikan mengingat bahwa anak angkat bukanlah ahli waris yang sah dari kedua orang tua angkat sehingga tidak dapat disebut ahli waris yang mewarisi. Sebab dalam sistem kewarisan Islam telah tegas bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah/nasab/keturunan. Selain itu hak menerima anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam masyarakat dilakukan melalui musyawarah keluarga. Hak atas harta warisan orang tua angkat yang diberikan berdasarkan musyawarah dianggap sebagai *wasiat wajibah*. Hal demikian terjadi karena banyak masyarakat khususnya yang telah mengangkat anak tidak mengetahui adanya ketentuan *wasiat wajibah* dalam KHI. Selanjutnya, sehubungan adanya ahli waris yang sah dari orang tua angkat maka hak dari anak angkat harus diberikan terlebih dahulu sebelum ahli waris dari orang tua angkat. Hal ini disebabkan ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris untuk melaksanakan wasiat terlebih dahulu dengan memperhatikan batasan pada Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 KHI bahwa batasan maksimal bagian anak angkat adalah $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan. Namun, yang terjadi dimasyarakat adalah bagian yang diberikan tidak memiliki batasan, selama memang telah mendapat persetujuan dari keluarga. Dari hasil tersebut solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaharui hukum tertulis yaitu KHI khususnya yang mengatur rumusan Pasal kaitannya dengan *wasiat wajibah*. Selain itu aparat penegak hukum dalam hal ini hakim harus memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya pemohon penetapan pengangkatan anak akan adanya *wasiat wajibah* beserta ketentuan di dalamnya. Sehingga kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Kata Kunci : Hak Menerima Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. Tinjauan tentang Anak, dan Anak Angkat, serta Kedudukan Anak Angkat	14
1.1 Pengertian Anak	14
1.2 Pengertian Orang Tua Angkat.....	14
1.3 Pengertian Anak Angkat.....	14
1.4 Kedudukan Anak Angkat	16
2. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak.....	17
2.1 Pengertian pengangkatan anak	17
2.2 Tujuan Pengangkatan Anak	20
2.3 Tata cara pengangkatan anak.....	24
2.4 Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	30
3. Tinjauan Tentang Hukum Waris	35
3.1 Pengertian Tentang Hukum Waris.....	35
3.2 Dasar-Dasar / Asas-Asas Pewarisan	37
3.3 Unsur-Unsur Pewarisan.....	39
4. Tinjauan tentang Wasiat Wajibah.....	45
4.1 Pengertian Wasiat.....	45
4.2 Hukum Wasiat	48
4.3 Pengertian Wasiat Wajibah	49

BAB III METODE PENELITIAN.....	54
1. Metode Pendekatan	55
2. Spesifikasi Penelitian	56
3. Metode Penentuan Sampel.....	56
4. Metode Pengumpulan Data.....	57
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	60
6. Metode Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
1. Ketentuan Hak Menerima Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Melalui Wasiat Wajibah Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	62
1.1 Hak Menerima Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah.....	62
1.2 Syarat Sah Pelaksanaan Wasiat Wajibah	65
1.3 Ketentuan Wasiat Wajibah menurut Pengadilan Agama Kudus.....	69
2. Ketentuan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Sehubungan Dengan Adanya Ahli Waris Yang Sah Dari Orang Tua Angkat Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.....	74
2.1 Ketentuan Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Orang Tua Angkat.....	74
2.2 Besar Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat	78
3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Wasiat Wajibah Tidak Dilaksanakan	82
3.1 Faktor-Faktor Yang Menghambat Wasiat Wajibah Tidak Dilaksanakan.....	83
3.2 Solusi Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Wasiat Wajibah Tidak Dilaksanakan.....	86
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94